



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 264 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KORPRI KE-44  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-44, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Senin tanggal 30 November 2015 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
14. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan Tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas :
1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
  2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
  3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
  4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

- b. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Paduan Suara dan petugas upacara.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media Televisi.
- d. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan parkir Eks. IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- e. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera.
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan satu pasang ondel-ondel dan kembang kelapa untuk dipasang di mimbar upacara.
- g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- h. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- i. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- k. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan Sound System;
  - 2. menyiapkan tenda upacara;
  - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
  - 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
  - 5. menyiapkan backdrop.
- l. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
  - 2. laporan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta;
  - 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
  - 5. menyiapkan Protokoler.
- m. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- n. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Mobil Ambulans, Tenaga Medis dan Obat-obatan.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta